

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 13 TAHUN 1999  
TENTANG  
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”**

**DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pertambangan bahan galian golongan “C” merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menunjang pembangunan baik di Tingkat Nasional maupun Daerah, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat seoptimal mungkin;
- b. bahwa Bahan Galian Golongan “C” merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 3215);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538); Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan

- Pengawasan Sungani dalam hubungan dengan Pertambangan bahan galian golongan “C”;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan Pengawasan Sungani dalam hubungan dengan Pertambangan bahan galian golongan “C”; Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M-04 PW 0703 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M-04 PW 0703 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  12. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor 696.K/05/M.PE/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”;  
429/KPTS/II/989M
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”;
  16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep.II/Men L II/3/1994 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan;
  17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
  18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 388.K/008/M.PE, tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan untuk Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan “C”;
  19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I di Bidang Pertambangan kepada Daerah Tingkat II;
  20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/481/DIPERTAM/HK/1993 tentang Berat Jenis Galian Golongan “C” dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TULANG BAWANG TENTANG USAHA PERTAMBANGAN  
BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Tulang Bawang;
- e. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- f. Kepala Dinas Pertambangan adalah Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- g. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- h. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- i. Bahan Galian Golongan “C” adalah Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian golongan “A” (Strategis) dan bahan galian golongan “B” (Vital) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986;
- j. Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” adalah Segala kegiatan usaha pertambangan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- k. Eksplorasi adalah segala penyelidikan Geologi/Pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat bahan galian;
- l. Eksploitasi adalah Usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- m. Pengolahan dan Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian dan wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
- n. Pengangkutan adalah usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan/pemurnian;
- o. Penjualan adalah Segala usaha penjualan bahan galian golongan “C” dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian golongan “C”;
- p. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah Surat izin kuasa pertambangan daerah yang berisikan wewenang untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian taha usaha pertambangan bahan galian golongan “C”;
- q. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha Pertambangan Umum;
- r. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman;
- s. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Eksploitasi bahan galian golongan “C”;
- t. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

**BAB II**  
**JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN “C”**

**Pasal 2**

Bahan galian yang termasuk Bahan Galian Golongan “C” dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Asbes,
- b. Batu tulis,
- c. Batu setengah permata,
- d. Batu kapur,
- e. Batu apung,
- f. Batu permata,
- g. Bentonit
- h. Dolomit,
- i. Feldsp
- j. Garam batu (halite),
- k. Grafit,
- l. Granit,
- m. Gips,
- n. Kalsit,
- o. Lensit,
- p. Magnesit,
- q. Mika,
- r. Marmer,
- s. Nitrat,
- t. Opsidian,
- u. Oker,
- v. Pasir dan kerikil,
- w. Pasir kuarsa,
- x. Perlit,
- y. Phosfal,
- z. Talk,
- aa. Tanah serak (Tullers Charl),
- bb. Tanah Diatome,
- cc. Tanah Liat,
- dd. Tawas (alum),
- ee. Tras,
- ff. Yarosit,
- gg. Zeolit,

**BAB III**

**Pasal 3**

- (1) Kepala Daerah menetapkan wilayah pertambangan bahan galian golongan “C”.
- (2) Kepala Daerah menentukan lokasi yang tertutup untuk pertambangan bahan galian golongan “C”.

#### Pasal 4

Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menutup sebagian atau seluruhnya wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

### BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 5

Wewenang dan tanggung jawab usaha pertambangan bahan galian golongan “C” dilakukan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi :

- (1) Membina, mengatur, mengurus dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan “C”;
- (2) Melakukan kegiatan survei, inventarisasi dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan “C” ;
- (3) Memberikan izin pertambangan daerah galian golongan “C” ;
- (4) Melaksanakan penertiban kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan “C” sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (5) Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan usaha pertambangan Bahan Galian Golongan “C” termasuk hasil produksinya kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen POUD dan Menteri Pertambangan dan Energi Cq Dirjen Pertambangan Umum dan Gubernur Propinsi Lampung Cq Kepala Dinas Pertambangan Tingkat I Lampung masing-masing setiap 3 (tiga) bulan sekali.

#### Pasal 7

Pendataan, pencatatan, penetapan dan pemungutan pajak bahan galian golongan “C” dilakukan oleh Dinas Pertambangan.

### BAB V SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH

#### Pasal 8

- (1) Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan “C” harus dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPD dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) SIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. SIPD Eksplorasi;
  - b. SIPD Eksploitasi;
  - c. SIPD Pengolahan/Pemurnian;
  - d. SIPD Pengangkutan;
  - e. SIPD Penjualan